



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid. Pra/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA, NIK 3601140108600002, Agama Islam, Tempat / tanggal lahir, Pandeglang 02 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Cibatukuda RT. 001/001 Desa Sindanghayu Kec. Saketi Kabupaten Pandeglang – Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MOH. TAVIP HAMONANGAN HUTASOIT, S.H., Dr. KRISWANTO, S.H., M.H., ADE SUGIRI, S.H., ZAINUDDIN, S.H. Masing-masing sebagai Advokat / Pengacara, dari Kantor Hukum “ MONANG, S.H. & REKAN “ yang beralamat di Jl. Penancangan Raya No. 34 Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 29 September 2021, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama kepentingan hukum pemohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) BANTEN Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) SERANG KABUPATEN, beralamat di Cisait Muncang, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang - Banten (dahulu di Jl. Ahmad Yani No 64, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO. S.H., M.H., Pekerjaan Polri, Pangkat AKBP NRP 65050851 Jabatan Kabidkum Polda Banten, SOLIHIN ABU BAKAR, S.H., M.H. Pekerjaan Polri, Pangkat AKBP NRP 64010226 Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Banten, MARULI MANURUNG, S.H., M.H. Pekerjaan Polri, Pangkat AKP NRP 72100383 Jabatan Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Banten, AGUS MUJIONO, S.H., M.M. Pekerjaan Polri, Pangkat IPTU NRP 77110738 Jabatan Paurkermalem Subbidsunluhkum Bidkum Polda Banten, IRRUANDY ARITONANG, S.H. Pekerjaan Polri, Pangkat IPDA NRP 83080600 Jabatan Paur Ham Subbidbankum Bidkum

Hal...1 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Banten, MAULANA YUSUF, S.Kom. Pekerjaan Polri, Pangkat BRIPKA NRP 89070085 Jabatan PS Subbidbankum Bidkum Polda Banten; berdasarkan surat tugas dan surat kuasa khusus tertanggal Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Serang yang terdaftar dalam Register perkara Nomor : 16/Pid.Pra/2021/PN.Srg. telah mengajukan permohonan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

ALASAN DAN FAKTA HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a Sah tidaknya penangkapan, penahanan, *penghentian penyidikan* atau penghentian penuntutan.
 - b ..."
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 Pemohon telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat yang diduga dilakukan oleh Bahrudin Salba saat itu selaku Plt Lurah Kelurahan Cipare dan Fatah staf Kelurahan Cipare dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/396/VII/2005/SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Serang tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana.
3. Bahwa Laporan Pemohon terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan surat-surat tersebut adalah terkait kepemilikan tanah Pemohon asal

Hal...2 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hibah dari Kakek Pemohon yaitu KARTAATMADJA dengan dasar dan bukti – bukti sebagai berikut :

- a. KIKITIR PADJEG BOEMI “C No. 1079 Persil 106.D.II”, luas 0,135 Ha (1.350 m2) letak di Kel. Cipare (dahulu Desa Tjipare), Kec. Serang, Kota Serang/dahulu Kab. Serang, dengan alas hak KARTA ATMADJA membeli tanah *a quo* dari C. 774 (Habib Anwar) yang dibeli pada tanggal 13 – 3 – 1946, sejak awal kepemilikan tanah digarap oleh Djamain (alm) lalu diteruskan oleh anaknya yaitu M. Soleh bin Djamain serta diketahui oleh Ketua RT dan masyarakat setempat (Benggala).
- b. KETERANGAN TANAH No. Ket. 4397/WPJ.04/KI.1206/1982 yang diterbitkan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK tanggal 21 Oktober 1982 dan didukung pula Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Januari 1972 sebagai bukti Pembayaran Pajak Tahun 1971.
- c. SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Serang tanggal 27 April 2005. (bukti terlampir STTS – Lunas Pajak tanggal 28 April 2005).
- d. Bukti lain tanah tersebut milik KARTA ATMADJA adalah dokumen Pendataan Peta Rincik (Salinan Peta Rincik) Tahun 1993 – 1994 yang digambar oleh Yuda Prawira NIP. 060064904 dari Kantor Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kantor Pelayanan PBB Serang dikenal dengan Nomor Induk Bidang / Nomor Obyek Pajak (NOP) 0029. Dalam hal untuk menunjukkan secara jelas dan nyata lokasi / obyek tanah yang dimiliki Pemohon (Pelapor) adalah didasarkan Peta Rincik yang dikenal dengan Blok 013 Nomor Induk Bidang / Nomor Obyek Pajak (NOP) 0029, pada Blok 013 tersebut NIB / NOP dimulai dari No. 1 s/d No. 149, tidak ada NIB dengan nomor ribuan sedangkan bukti Tersangka pada SHM 2405 NIB nya 1029 (bukti Sertipikat Tersangka).
4. Bahwa atas laporan Pemohon tersebut Kepolisian Resort (Polres) Serang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/181/VIII/2005/Reskrim. Tanggal 09 Agustus 2005.
5. Bahwa terhadap laporan Pemohon tersebut sampai dengan akhir tahun 2016, Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Pemohon baru mengetahui ternyata di atas tanah milik Pemohon telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2405

Hal...3 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Mei 2011 Surat Ukur No. 07/Cipare/2011 Tanggal 22-02-2011
Luas 1.255 m2 atas nama NUR ALAMSYAH bersaudara (24 orang).

7. Bahwa oleh karena telah diterbitkan Sertipikat di atas tanah Pemohon, maka pada tanggal 03 Januari 2017 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang didampingi Kuasa Hukum terdahulu dengan ditujukan kepada Ditreskrimum POLDA Banten, kemudian surat tersebut ditindak-lanjuti oleh POLDA Banten dimana pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dilakukan gelar perkara di Ruang Ditreskrimum Polda Banten dan perkara tersebut kemudian ditangani oleh Satreskrim Polres Serang, dan pada tanggal 20 Januari 2017 Polres Serang menerbitkan Surat Penyelidikan Nomor : SP.Sidik / 14 / I / 2017, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 gelar perkara di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Serang,
8. Bahwa setelah gelar perkara tanggal 07 Februari 2017 di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Serang tersebut lalu Termohon menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan Nomor B / 42 / II / 2017 / Reskrim. Tanggal 9 Februari 2017 Perihal : *Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.*

Rujukan yang digunakan Termohon dalam surat dimaksud sebagaimana disebutkan pada :

- a Point 1 huruf a. Laporan Polisi Saudara ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Resort Serang Nomor : LP.B / 396 / VII / SPK. Tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat. Sebagaimana dimaksud didalam Pasal 263 KUH Pidana.
- b Point 1 huruf b. Surat Penyelidikan Nomor : Sp.Sidik / 181 / VIII / 2005 / Reskrim. Tanggal 09 Agustus 2005.
- c Point 2 yang berbunyi : *"Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, Penyidik Telah Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal. Namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan perkara tersebut Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal Yang Disangkakan. Maka untuk memberikan kepastian hukum akan kami hentikan penyidikannya".*

Selanjutnya Termohon menerbitkan :

- a Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang dengan Nomor : B/231.a/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : *Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.*

Hal...4 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, yang dalam klausul
Memperhatikan disebutkan bahwa :

- Resume Singkat Hasil Penyidikan Perkara Pidana Pemalsuan Surat – Surat Terhadap Pelapor atas nama MAS ALEX KARTAATMAJA bin MAS PADMI KARTAATMAJA Ketika pada tanggal 12 Mei 2005, Di Kantor Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kabupaten Serang (Kota Serang). Yang diduga dilakukan oleh ke 2 (dua) orang tersangka atas nama BAHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana.
- Hasil Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Banten dan hasil Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Serang. Bahwa perkara ke 2 (dua) orang tersangka atas nama BAHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA. Dihentikan Penyidikannya.
- Ketetapan dimaksud berlaku Terhitung mulai 14 Februari 2017 dengan alasan : Karena Tidak Memenuhi Unsur – Unsur Pasal Yang Disangkakan.

9. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya Surat Ketetapan dari KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) SERANG Nomor : B/231.a/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;

10. Pada tanggal 07 Februari 2017 saat Gelar Perkara di Satreskrim Polres Serang, Termohon memberikan kepada Pemohon berupa print out bukti – bukti Tersangka yang dianggap asli :

- Photo SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak alm. R.K. POERAATMADJA).
- Photo Kegiatan Penyidikan : Mencari Nomor : 286 / 1246 Persil 106 / 20 / D.II Di Buku Leter C Kelurahan Cipare tertanggal 23 Januari 2017 atas nama RK. POERAATMADJA – BENGGALA

Bukti-bukti yang diajukan Tersangka diduga palsu, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Hal...5 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Photo SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak alm. R.K. POERAATMADJA) dengan Indikasi dugaan bahwa SPPT PBB dengan NOP : 36.04.160.010.013 – 0029.0 adalah atas nama Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Serang tanggal 27 April 2005. (Lunas Pajak tanggal 28 April 2005 bukti STTS terlampir) dan berdasarkan print out data komputer tentang Catatan Sejarah WP yang diterbitkan oleh DPKAD Kota Serang diketahui adanya perubahan dari Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA kepada (menjadi) nama Wajib Pajak R.K. POERAATMADJA tercatat Tanggal Cetak 27/03/2007 dan Tanggal Terbit 02/01/2007, artinya ada dugaan kuat Pemalsuan SPPT dilakukan oleh Tersangka pada tanggal 27/03/2007 (bukti terlampir).
- b Pada tanggal 20 Desember 2016 Pemohon dengan didampingi dua orang saksi menghadap langsung ke Kantor DPKAD (DISPENDA) Kota Serang menanyakan keberadaan SPPT atas nama BOY IMANSYAH yang menggunakan NOP : 36.04.160.010.01-0029.0 sama persis dengan NOP milik Pemohon, saat itu dijelaskan oleh petugas Loker DPKAD bahwa Obyek Pajak atas nama Pemohon “TELAH DITUTUP TANPA REPUTASI” menjadi atas nama R.K. POERAATMADJA dan bukan atas nama BOY IMANSYAH, atas dasar penjelasan tersebut, maka indikasi dugaan Pemalsuan pembuatan SPPT atas nama BOY IMANSYAH dengan menggunakan SPPT atas nama Pemohon dengan NOP : 36.04.160.010.01-0029.0 patut diduga digunakan Tersangka sebagai pendukung data yuridis dalam pembuatan Sertipikat tersebut, untuk melengkapi data fisik dan data yuridis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

11. Photo Kegiatan Penyidikan : Mencari Nomor : 286 / 1246 Persil 106 / 20 / D.II Di Buku Leter C Kelurahan Cipare tertanggal 23 Januari 2017 atas nama RK. POERAATMADJA – BENGGALA. Pemohon menanggapi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Kikitor Padjeg Boemi atas nama R.K. POERAATMADJA, C. No. 1246 Persil 106 d.II luas 135 da., tertanggal 1/8-05 yang didasarkan pada “SB” dari C. 1011 dari atas nama Antadiredja M.Ag. Lalu penulisan nama pada C. 1011 (yang menjadi asal usul C. No. 1246) atas nama Antadiredja M.Ag. disebutkan SB dari C. 1011 ke C. 1246.

Hal...6 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



- b Adanya penulisan “SB” (“Salah Buku”) pada Kikitr Padjeg Boemi atas nama R.K. POERAATMADJA, C. No. 1246 tidak bisa dijadikan dasar Peralihan Hak Atas Tanah dari satu Letter C ke Letter C lain, tetapi hanya sebagai bukti adanya catatan kesalahan penulisan pada suatu Letter C, karena secara hukum peralihan hak atas tanah hanya bisa terjadi melalui peristiwa hukum : 1. Jual-beli, 2. Pewarisan, 3. Hibah / Wasiat dan 4. *Ruilslaag* (Tukar guling). Sehingga data yuridis yang digunakan Tersangka sebagai warkah BPN untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2405 Tanggal 03 Mei 2011 atas nama NUR ALAMSYAH bersaudara diduga menggunakan data palsu.

12. Bahwa Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal, dengan Fakta hukum sebagai berikut :

- a Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal untuk menuntaskan Laporan Polisi dari Pemohon ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Resort Serang Nomor : LP.B / 396 / VII / SPK. Tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat. Hal ini dimulai dari penerbitan Surat Penyelidikan Nomor : Sp.Sidik / 181 / VIII / 2005 / Reskrim. Tanggal 09 Agustus 2005 lalu tanggal 20 Januari 2017 diterbitkan Surat Penyelidikan Nomor : SP.Sidik / 14 / I / 2017 dan pada tanggal 07 Februari 2017 gelar perkara di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Serang dan pada tanggal 14 Februari 2017 diterbitkan Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017. Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
- b Pasal Yang Disangkakan (Pasal 263 KUH Pidana) berbunyi :
- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- c Unsur-unsur Tindak Pidana Berupa Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana) adalah .:

Hal...7 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



R Soesilo dalam bukunya *“Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* (hal. 195) mengatakan bahwa : “Yang diartikan dengan Surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya”.

Dalam hal ini Surat Keterangan Nomor : 590/030/1002/Pem. tertanggal 12 Mei 2005 yang ditanda-tangani Tersangka (Bahrudin Salba) sudah memenuhi unsur surat yang Isi Kutipan suratnya adalah : *“Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai/dimiliki oleh R.K. POERAATMADJA (Almarhum) sesuai dengan data-data yang ada Surat Leter C No. 286/1246, Persil 106/20/D II dengan luas 1.350 m2 No. SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak almarhum R.K. POERAATMADJA). Sehubungan BOY IMANSYAH telah Almarhum maka penanggung jawab pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah NUR ALAMSYAH BIN R.K. POERAATMADJA, bukan M. ALEK KARTAATMADJA BIN PADMI K”*.

Surat yang dipalsukan itu unsur-unsurnya terpenuhi yaitu :

- a Unsur Barang siapa, jelas Orang per orang, tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah serta saudara-saudaranya (24 orang) memenuhi unsur ini.
- b Unsur Dapat menimbulkan sesuatu hak;

Bahwa Surat Keterangan Nomor : 590/030/1002/Pem. tanggal 12 Mei 2005 dan SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak almarhum R.K. POERAATMADJA) sangat jelas akan menimbulkan hak bagi Nur Alamsyah bersaudara (24) karena terkait dengan obyek tanah milik Pemohon.

- c Unsur Dapat menerbitkan suatu perjanjian;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2405 Tanggal 03 Mei 2011 akan menerbitkan suatu perjanjian dan fakta hukumnya Nur Alamsyah (24 bersaudara) sudah melakukan transaksi jual beli atas obyek tanah tersebut kepada Ir. Gottfried Tampubolon selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang waktu transaksi masih dalam proses berperkara di PTUN Serang dalam perkara No. 15/G/2017/PTUN-SRG. antara Pemohon sebagai pihak Penggugat melawan BPN Kab. Serang sebagai pihak Tergugat serta Nur Alamsyah (24 bersaudara) sebagai pihak Terkait sedangkan putusan

Hal...8 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Serang dijatuhkan 2 Juli 2018 serta putusannya bersifat negatif (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- d Unsur Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Unsur ini terpenuhi dalam Surat Keterangan Nomor : 590/030/1002/Pem. tanggal 12 Mei 2005 dan SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak almarhum R.K. POERAATMADJA) sangat jelas digunakan sebagai surat keterangan dan Warkah bagi suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh Bahrudin Salba dan/atau Nur Alamsyah bersaudara (24) dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2405 oleh BPN Kabupaten Serang Tanggal 03 Mei 2011 di atas obyek tanah milik Pemohon.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo antara lain dilakukan dengan cara :

- 1 Membuat Surat Palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Unsur ini terpenuhi dalam dugaan pembuatan SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak almarhum R.K. POERAATMADJA) yang semula Nomor Obyek Pajak 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama Pemohon sebagai Wajib Pajak dan pajaknya sudah dibayar pada tanggal 28 April 2005 (copy STTS) ternyata “TELAH DITUTUP TANPA REPUTASI” menjadi atas nama R.K. POERAATMADJA yang berdasarkan print out Catatan Sejarah Wajib Pajak pada Aplikasi Data Komputer (ADK) tercatat pada tanggal 27/03/2007.

- 2 Memalsu surat.

Unsur ini terpenuhi yaitu dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Unsur ini terpenuhi dimana dalam SPPT PBB atas nama BOY IMANSYAH Nomor yang digunakan adalah Nomor Wajib Pajak atas nama Pemohon dan

- 3 Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

Unsur ini juga terpenuhi karena pada SPPT atas nama BOY IMANSYAH tanda tangan Kepala Kantor PBB di Scan sedangkan tanda tangan atas nama Pemohon tanda tangan basah.

Hal...9 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah : (Ibid, hal. 196);

- a** Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b** Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- c** Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Dalam Sertipikat Hak Milik No. 2405 Tanggal 03 Mei 2011 bukan hanya Nur Alamsyah tetapi juga saudara-saudaranya yang tercantum dalam SHM karena Nur Alamsyah (24 bersaudara) sudah melakukan transaksi jual beli atas obyek tanah tersebut kepada Ir. Gottfried Tampubolon selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 56/2017 tanggal 9 Maret 2017.
- d** Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2405 Tanggal 03 Mei 2011 jelas-jelas mendatangkan kerugian bagi Pemohon sebagai pemilik hak atas tanah tersebut.

Bahkan menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris (hal. 197). Perbuatan yang dilakukan oleh Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah adalah pemalsuan surat (Surat Keterangan dan SPPT atas nama BOY IMANSYAH untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2405 sebagai warkah BPN untuk Akta Otentik, sehingga perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi unsur Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka diterbitkannya Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan alasan : Karena Tidak Memenuhi Unsur – Unsur Pasal Yang Disangkakan. Mengandung cacat hukum sehingga patut dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah.

Hal...10 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



II. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan hukum, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/396/VII/2005/ SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Serang tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dimana pemeriksaan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan didalam persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 Pemohon telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat yang diduga dilakukan oleh Bahrudin Salba saat itu selaku Plt Lurah Kelurahan Cipare dan Fatah staf Kelurahan Cipare dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/396/VII/2005/SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Serang tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana.

Jawaban Termohon pada halaman 3 nomor 2:

Bahwa tersangka dalam perkara ini adalah BAHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA, sehingga FATAH bukan selaku tersangka, yang dikuatkan oleh :

- a. Berkas Perkara No. Pol: BP/250/XII/2005/Reskrim, Tanggal 22 Desember 2005, Atas nama tersangka BAHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI.

Hal...11 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berkas Perkara No. Pol: BP/251/XII/2005/Reskrim, Tanggal 22 Desember 2005, Atas nama tersangka NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA.

2. Bahwa Laporan Pemohon terhadap adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan surat-surat tersebut adalah terkait kepemilikan tanah Pemohon asal kepemilikan hibah dari Kakek Pemohon yaitu KARTAATMADJA dengan dasar dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. KIKITIR PADJEG BOEMI "C No. 1079 Persil 106.D.II", luas 0,135 Ha (1.350 m2) letak di Kel. Cipare (dahulu Desa Tjipare), Kec. Serang, Kota Serang/dahulu Kab. Serang, dengan alas hak KARTA ATMADJA membeli tanah *a quo* dari C. 774 (Habib Anwar) yang dibeli pada tanggal 13 – 3 – 1946, sejak awal kepemilikan tanah digarap oleh Djamain (alm) lalu diteruskan oleh anaknya yaitu M. Soleh bin Djamain serta diketahui oleh Ketua RT dan masyarakat setempat (Benggala).
- b. KETERANGAN TANAH No. Ket. 4397/WPJ.04/KI.1206/1982 yang diterbitkan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK tanggal 21 Oktober 1982 dan didukung pula Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Januari 1972 sebagai bukti Pembayaran Pajak Tahun 1971.
- c. SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Serang tanggal 27 April 2005. (bukti terlampir STTS – Lunas Pajak tanggal 28 April 2005).
- d. Bukti lain tanah tersebut milik KARTA ATMADJA adalah dokumen Pendataan Peta Rincik (Salinan Peta Rincik) Tahun 1993 – 1994 yang digambar oleh Yuda Prawira NIP. 060064904 dari Kantor Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kantor Pelayanan PBB Serang dikenal dengan Nomor Induk Bidang/Nomor Obyek Pajak (NOP) **0029**. Dalam hal untuk menunjukkan secara jelas dan nyata lokasi/obyek tanah yang dimiliki Pemohon (Pelapor) adalah didasarkan Peta Rincik yang dikenal dengan Blok 013 Nomor Induk Bidang/Nomor Obyek Pajak (NOP) 0029, pada Blok 013 tersebut NIB / NOP dimulai dari No. 1 s/d No. 149, tidak ada NIB dengan nomor ribuan sedangkan bukti Tersangka pada SHM 2405 NIB nya 1029 (bukti Sertipikat Tersangka).

Jawaban Termohon pada halaman 3 nomor 3 :

Tidak perlu termohon tanggapi karena bukan domain termohon untuk menjawab.

Hal...12 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan objek perkara adalah 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN TANAH, Dengan nomor : 590/030/1002/Pem, tanggal 12 Mei 2005, Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Cipare: BAHRUDIN SALBA, S.Sos, yang diduga palsu oleh pemohon

Perlu termohon jelaskan bahwa berdasarkan:

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1 Tahun 1956, didalam Pasal 1 "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"

b. Surat Edaran Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor : B-230/E/Ejp /01/2003, Tertanggal 22 Januari 2013, didalam point 2 "Berikan bimbingan dan petunjuk kepada para jaksa diwilayah hukum masing-masing, bilamana menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidana atau perkara perdata murni"

Jawaban Termohon pada halaman 3 nomor 4 dan halaman 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 serta halaman 5 nomor 9, nomor 10 dan halaman 6 nomor 11, nomor 12 serta halaman 9 nomor 13, nomor 14 :

Perlu termohon jelaskan bahwa Penyidik Sudah melakukan langkah-langkah yang maksimal berdasarkan Perkap Nomor 12 Tahun 2009 berupa:

a. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi:

1. MAS ALEX KARTAATMAJA Bin MAS PADMI KARTAATMAJA;
2. FATAH Bin RAPIUDIN;
3. MAMAN SUPARMAN Bin WIRATMA;
4. SUAEDI, S.Pd Bin H. SUKARTA;
5. ROHIDIN Bin SECADINATA;
6. SUHADI WIJAYA Bin SASTRO HADI SWOYO;
7. M. HUSNI HATIB;
8. AGUS MOC. YUSUF Bin AGUS ABDUL SYUKUR;
9. Drs. H. MEMED MUHAMMAD, M.Si Bin ABDUL HAQ;
10. ABDULLAH ASMA Bin ABDUL RACHMAN;
11. H. CECE SUKRANI Bin M. SUKRANI KARTAATMADJA;
12. SOLEH Bin H. JAMAIN.

Hal...13 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pemeriksaan tersangka:
 1. BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI;
 2. NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA.
- c. Melakukan penyitaan barang bukti:
 1. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN TANAH, Dengan nomor : 590 / 030 / 1002 / Pem, tanggal 12 Mei 2005, Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Cipare : BHRUDIN SALBA, S.Sos;
 2. 1 (satu) Buku Leter C Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kabupaten Serang;
 3. 1 (satu) Lembar Leter C No.286 / 1246, Atas nama : R.K. POERAATMADJA, Tempatkan tinggal Benggala Serang;
 4. 1 (satu) Lembar Kikitor, Nomor : 1246, Atas nama : R.K. POERAATMADJA;
 5. 1 (Satu) Lembar SPPT PBB No : 36.04.160.010.013.0029.0 atas nama BOY IMANSYAH.
- d. Melakukan pengiriman berkas perkara atas nama tersangka BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA kepada Kejaksaan Negeri Serang sebanyak 7 (tujuh) kali;
- e. Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian berkas perkara atas nama tersangka BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA sebanyak 7 (tujuh) kali untuk:
 1. P.18 Pada tanggal 18 Oktober 2005 dan P.19 Pada tanggal 18 Oktober 2005;
 2. P.18 Pada tanggal 24 Januari 2006 dan P.19 Pada tanggal 24 Januari 2006;
 3. P.18 Pada tanggal 19 Juni 2006 dan P.19 Pada tanggal 19 Juni 2006;
 4. P.18 Pada tanggal 05 Oktober 2006 dan P.19 Pada tanggal 05 Oktober 2006;
 5. P.18 Pada tanggal 26 September 2007 dan P.19 Pada tanggal 26 September 2007;
 6. P.18 Pada tanggal 07 Januari 2010 dan P.19 Pada tanggal 11 Januari 2010;

Hal...14 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. P.18 Pada tanggal 02 Maret 2010 dan P.19 Pada tanggal 02 Maret 2010;

Setelah Jaksa Penuntut Umum lakukan penelitian berkas perkara atas nama tersangka BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA sebanyak 7 (tujuh) kali dan P.19 Pada tanggal 02 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan Pasal yang disangkakan kepada tersangka BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA yaitu Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 242 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana, "MAKA PERBUATAN TERSANGKA BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI dan NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA TERSEBUT BELUM MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL YANG DISANGKAKAN"

- f. Bahwa Penyidik telah melakukan gelar perkara baik ditingkat Polda maupun tingkat Polres terkait perkara LP.B/396/VII/SPK. Tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat;
- g. Bahwa adanya PERATURAN BERSAMA antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya berbunyi "APABILA BERKAS PERKARA SUDAH 3 (TIGA) KALI DIAJUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK DAN KEMBALIKAN OLEH JPU, MAKA PERKARA DINYATAKAN TIDAK LAYAK ATAU TIDAK DAPAT DILANJUTKAN" (dalam perkara tersebut diatas telah 7 (Tujuh) kali diajukan oleh pihak penyidik dan dikembalikan oleh JPU).
- h. Penyidik membuat admintrasi Penghentian Penyidikan berupa:
1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Sidik/231.c/II/2017/ Reskrim, tanggal 14 Februari 2017;
 2. Surat Ketetapan Nomor : SK/231.b/II/ 2017 / Reskrim, tentang penghentian penyidikan atas nama BHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI, tanggal 14 Februari 2017;
 3. Surat Ketetapan Nomor: SK/231.b/II/2017/Reskrim, tentang penghentian penyidikan atas nama NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA, tanggal 14 Februari 2017;
 4. Surat Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, dengan Nomor: B/ 231.a / II / 2017, tanggal 14 Februari 2017;

Hal...15 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada MAS ALEX KARTAATMAJA Bin MAS PADMI KARTAATMAJA, dengan Nomor: B/42/II/2017/Reskrim, tanggal 09 Februari 2017;
6. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada BAHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI, tanggal 14 Februari 2017;
7. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti kepada NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA, tanggal 14 Februari 2017.

Maka dalil pemohon tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada, maka permohonan pemohon haruslah ditolak.

Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang Memeriksa Perkara Praperadilan No.16/Pid.Pra/2021/PN. Serang

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon sampaikan melalui Surat Jawaban ini, maka Termohon dengan segala kerendahan hati mohon, agar Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: B/231.a/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Sah secara hukum;
3. Untuk penyidikan perkara dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/396/VII/2005/ SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Serang tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana, Tidak bisa dilanjutkan dikarenakan wajib menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dan pemohon dalam mengajukan Praperadilan wajib menghadirkan novum (alat bukti baru) untuk di buka kembali SP3;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban tersebut Pemohon Praperadilan mengajukan Replik dipersidangan dan Temohon mengajukan Dupliknya yang selengkapanya dilampirkan dan tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam putusan ini ;

Hal...16 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-12, berupa foto copy sebagai berikut :

1.	P.1	Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Pemohon.		
2.	P.2.a	Photo Copy KIKITIR PADJEG BOEMI "C No. 1079 Persil 106.D.II" atas nama KARTAATMADJA, luas 135 da (1.350 m2) yang terletak di Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang dahulu Desa Tjipare, District Serang, Regentschap Serang, Karesidenan Banten dengan alas hak "JB"dari C. 774.		
	P.2.b.	Photo Copy Bukti Padjeg Boemi dari tahun 1938 sampai dengan 1948 sebesar 2 rp 84 sen.		
	P.2.c.	Photo Copy Bukti Padjeg Boemi sampai dengan tahun 1953 sebesar 1 rp 15 sen.		
	P.2.d.	Photo Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Yang dikeluarkan oleh Kantor Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Serang tanggal 12 Djanuari 1971 untuk Persil 106.D.II seluas 0,135 ha adalah sebesar 1 rp 15 sen.		
	P.2.e	Photo Copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Kepala Kantor Dinas Luar Serang, No. Ket.4397/WPJ.04/KI.1206/1982 tgl 21 Oktober 1982.		
	P.2.f	Photo Copy SALINAN PETA RICIK Tanah Milik KARTAATMADJA tahun 1993-1994 yang digambar oleh Yuda Prawira NIP. 060064904 dari Kantor Keuangan RI Ditjen Pajak Kantor Pelayanan PBB dikenal dengan Blok 013 Nomor Induk Bidang/Nomor Obyek Pajak (NOP) 0029, Dinazegellen.		
	P.2.g	Photo Copy dari Poto Satelit atas obyek Tanah Milik KARTAATMADJA s/d saat ini masih tercatat Nomor Induk Bidang/ Nomor Obyek Pajak (NOP) 0029.		
3.	P.3.a.	Photo Copy SURAT PERNYATAAN HIBAH tertanggal 10 Desember 2004 dari Pemberi Hibah H.M. CECE SUKRANI S.		

Hal...17 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KARTAATMAJA dan H. M. SOEPARTO KARTAATMAJA kepada M. ALEX KARTAATMAJA selaku Penerima Hibah.	
	P.3.b.	Photo Copy SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 14 April 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sindanghayu dan dibenarkan oleh Camat Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah salah satu anak dari ahli waris Pemilik Tanah dengan KIKITIR”C No. 1079 Persil 106 Dengan Luas 1.350 M2 dengan NOP 0029 atas nama M. SUKARI KARTA ATMADJA.	
	P.3.c.	Photo Copy SPPT dengan NOP : 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA yang beralamat di Kp. Cibatukuda, Sindanghayu, Saketi, Pandeglang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Serang, tertanggal 27 April 2005.	
	P.3.d.	Photo Copy STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dengan NOP : 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama Wajib Pajak ALEX KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA berupa Pajak Bumi dan Bangunan Serang, yang dibayar lunas tanggal 28 April 2005.	
	P.3.e.	Surat Pernyataan SOLEH bin JAMAIN tertanggal 27 Juni 2005.	
	P.3.f.	Surat Pernyataan SUAEDI, S.Pd. (Ketua RT. 04 /10 Kel. Cipare Kec. Serang), tertanggal 04 Agustus 2005.	
4	P.4.	Photo Copy SURAT KETERANGAN TANAH Nomor 590/030/1002/Pem. tanggal 12 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cipare (BAHRUDIN SALBA) sebagai PLT LURAH CIPARE saat itu yang bersangkutan adalah Kasi Trantib Kec. Serang serta Mengetahui Camat Kecamatan Serang (Drs. H. Memed Muhammad, M.Si.).	
5	P.5	Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/396/VII/2005/SPK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Serang tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat, sebagaimana dimaksud dalam	

Hal...18 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pasal 266 dan 263 KUH Pidana.		
6	P.6.a.	Photo Copy Print Out Catatan Sejarah Wajib Pajak oleh Petugas DPKAD Kota Serang.		
	P.6.b.	Photo Copy SPPT dengan NOP : 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak alm. R.K. POERAATMADJA).		
	P.6.c.	Photo Copy Kiktitir Padjeg Boemi an R.K. POERAATMADJA, C. No. 1246 Persil 106 d.II luas 135 da., tercatat tanggal 1/8-05 yang didasarkan pada “SB” dari C. 1011 dari an Antadiredja M.Ag.		
	P.6.d	Dilegalisir oleh Plt Lurah Cipare (Bahrudin Salba) dan Camat Serang (Drs. H. Memet Muhamad, M.Si.) tanggal 12 – 5 – 2005. Photo copy Kiktitir Padjeg boemi No. 1011		
7	P.7.	Photo Copy Sertipikat Hak Milik No. 2405 Tanggal 03 Mei 2011 Surat Ukur No. 07/Cipare/2011 Tanggal 22-02-2011 Luas 1.255 m2 atas nama NUR ALAMSYAH bersaudara (24 orang).		
8	P.8.a.	Photo Copy Surat Pemohon yang ditujukan kepada Direktur Reskrim POLDA BANTEN tertanggal 6 Desember 2016, Perihal Laporan Adanya Dugaan Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan / Atau Memberikan Keterangan Palsu Untuk Akta Otentik.		
	P.8.b.	Photo Copy KRONOLOGI TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2405 TAHUN 2011		
9	P.9.	Photo Copy Surat Kasat Reskrim Polres Serang Nomor B/42/II/2017/Reskrim. Tanggal 9 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.	-	
10.	P10. a	Photo Copy Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Nomor : B/231.b/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.		
	P10.	Photo Copy Surat Ketetapan Tentang		

Hal...19 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b	Penghentian Penyidikan Nomor : B/231.b/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.		
11.	P.11.	Photo Copy Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017. Tanggal 14 Februari 2017 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.		
12	P.12.	Photo Copy dari Foto SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Penyidik.		

Menimbang bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang bertanda P-1, P-2A, P-2C, sedangkan bukti tertanda P-2B, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G serta bukti P-3 sampai dengan bukti P-12 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan memperkuat bukti-buktinya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PEMOHON : AGUS SUNTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon sehubungan dengan laporan adanya SPPT yang dimiliki Pemohon ketika akan dibayarkan tidak bisa dibayar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena saksi pernah diajak oleh pemohon untuk mengurus SPPT atas nama Pemohon dan SPPT atas nama Boy Imansyah ke kantor DPKAD Kota Serang akan tetapi kata petugas Pembayaran di kantor tersebut SPPT tersebut tidak bisa dibayar karena “Tertutup” tapi saksi tidak tahu maksudnya apa ;
- Bahwa saksi tahu akhirnya SPPT tersebut tidak jadi dibayarkan ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya laporan Pemohon tentang SPPT tersebut tapi saksi tidak tahu masalahnya apa ;
- Bahwa saksi tahu objek dalam SPPT tersebut berupa tanah kebun yang dikuasai oleh Pemohon ;

Hal...20 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan laporan pemohon selanjutnya dan saksi tidak tahu tentang masalah Praperadilan ini ;

SAKSI PEMOHON : MUMAHAD SUDIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kerabat ;
- Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di kepolisian resort Serang dalam perkara laporan Pemohon pada Bulan Agustus 2005, penyidiknya bernama Suwarno ;
- Saksi diberitahu oleh Penyidik pada saat diperiksa dan di BAP atas Tersangka Baharudin Salba dan Nur Alamsyah ;
- Saksi pernah dibawa oleh pemohon kerumah Orangtuanya bernama Cecep di Perdatam Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi mendengar bahwa tanah nya yang ada didaearh Bengkulu adalah kepunyaan orangtua Pemohon akan tetapi saksi tidak ditunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah orangtua Pemohon tersebut pada saat itu ;
- Saksi pernah datang dan melihat lokasi/objek tanah sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon di Bengkulu dan saksi tahu batas-batasnya ;
- Saksi kenal Kartaadmadja karena itu menurut Pemohon adalah keluarga Pemohon ;
- Saksi tidak pernah diberikan BAP saksi oleh Penyidik tapi saksi ingat tanda tangan BAP ;
- Saksi tidak tahu mengenai kelanjutan laporan Pemohon tersebut di kepolisian

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda

T1-T14 berupa foto copy sebagai berikut :

1.	BERKAS PERKARA AN. BAHKUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI	T	1.
2.	BERKAS PERKARA AN. NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA	T	2.
3.	SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN	T	3.
4.	SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN AN. BAHKUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI	T	4.
5.	SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN AN. NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA	T	5.
6.	P.18 Pada tanggal 18 Oktober 2005 dan P.19 Pada tanggal 18 Oktober 2005	T	6.
7.	P.18 Pada tanggal 24 Januari 2006 dan P.19 Pada tanggal 24 Januari 2006	T	7.

Hal...21 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	P.18 Pada tanggal 19 Juni 2006 dan P.19 Pada tanggal 19 Juni 2006	T 8 8A
9.	P.18 Pada tanggal 05 Oktober 2006 dan P.19 Pada tanggal 05 Oktober 2006	T 9 9A
10.	P.18 Pada tanggal 26 September 2007 dan P.19 Pada tanggal 26 September 2007	T 10 10 A
11.	P.18 Pada tanggal 07 Januari 2010 dan P.19 Pada tanggal 11 Januari 2010	T 11 11 A
12.	P.18 Pada tanggal 02 Maret 2010 dan P.19 Pada tanggal 02 Maret 2010	T 12 12 A
13.	BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI AN. BAHHRUDIN SALBA, S.Sos Bin SALURI	T 13
14.	BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI AN. NUR ALAMSYAH, S.E. Bin R.K. POERAATMADJA	T 14

Menimbang bahwa bukti surat-surat Termohon tersebut bertanda T-1 sampai dengan T-14 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon dan memperkuat bukti-buktinya, Temohon telah mengajukan orang 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi TERMOHON : SUWARTO :

- Saksi menerangkan sebagai penyidik waktu tahun 2005 ketika adanya laporan Pemohon keterangan atas surat keterangan tanah dan kemudian dibuatkan laporan Polisi oleh petugas SPK waktu itu bernama Adi Priyanto dari Polres Serang ;
- Saksi menerangkan setelah berkas laporan tersebut sampai di bagian Reskrim kemudian didisposisi ke bagian Penyelidik/Penyidik dan saksi ditunjuk sebagai salah satu Penyelidik/Penyelidik dalam penyelidikan laporan tersebut Bersama penyidik/penyelidik lainnya saksi lupa nama satu persatunya dan anggotanya lebih dari 3 orang ;
- Bahwa saksi membuat BAP atas nama Pemohon/Pelapor dan setelah itu saksi Bersama Pemohon dan Ketua RT 04 Benggala, saksi tidak ingat Namanya, melakukan cek lokasi sesuai bukti surat keterangan tanah yang dijadikan bukti awal pelaporan pemohon dan SPPT atas nama Alex Kartaatmadja ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lokasi tanah sesuai surat keterangan tanah yang dikeluarkan kelurahan Cipare ada ketidak sesuaian

Hal...22 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara surat keterangan tanah dengan di lokasi tanah diantaranya dalam surat keterangan tanah disebutkan tanah dikuasai dan dimiliki ternyata sebagian tanah tersebut tidak dikuasai karena berupa tanah tempat pembuangan sampah masyarakat dan tanah tidak digarap dan tidak ada yang mengurus/menduduki ;

- Saksi kemudian memanggil ketua RT 04 Benggala dan membuat BAP dikepolisian ;
- Bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi lain tapi saksi lupa berapa jumlahnya dan siapa saja nama saksi-saksi itu namun semua di BAP di kepolisian ;
- Bahwa saksi datang ke kantor kelurahan Cipare Bersama penyidik lain yaitu Jamain, dan di kelurahan bertemu dengan sdr Fatah staf Kelurahan Cipare dan sdr Fatah mengatakan bahwa surat keterangan tanah tersebut betul dibuat oleh Kelurahan Cipare dan 2 buah SPPT dengan nomor yang SAMA TAPI atas DUA nama yang berbeda yaitu atas nama Alex Kartaatmadja dan Boy Imansyah dan setelah dilakukan pengecekan melalui buku Ipeda di kelurahan dan SPPT yang terdaftar dalam SPPT itu hanya atas nama Boy Imansyah bukan atas nama Alex Kartaatmadja (Pemohon) ;
- Bahwa atas keadaan tersebut berdasarkan 4 orang saksi yang sudah di BAP, dan surat keterangan tanah dan dua SPPT dan Ipeda maka diadakanlah Gelar Perkara bahwa Baharudin Salba sebagai Kepala Desa Cipare ditingkatkan dan ditetapkan sebagai Tersangka sebagai pembuat surat keterangan tanah ;
- Bahwa pada tahapan penyidikan dan dimulainya penyidikan, kemudian Kejaksaan Negeri Serang memberikan petunjuk agar sdr Nur Alamsyah juga ditetapkan sebagai Tersangka ;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2010, berkas perkara penyidikan tersebut bolak-balik (diserahkan ke Kejaksaan Negeri Serang kembali lagi dengan petunjuk/ P.18) sampai lebih dari 7 kali ;
- Bahwa pada tahun 2010 keluarlah P.19 (petunjuk dari Kejaksaan Negeri Serang) atas pemberkasan penyidikan tersangka tersebut dengan petunjuk "dinyatakan belum memenuhi unsur untuk mencari alat bukti lain" tapi tidak belum dikeluarkan SP 3 ;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan P19 petunjuk kejaksaan Negeri Serang tersebut untuk ditindak lanjuti dan berkoordinasi dengan Pemohon

Hal...23 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih ada alat bukti yang lain sesuai permintaan Kejaksaan Negeri Serang tersebut, akan tetapi Pemohon sampai dengan saksi pindah tugas tidak pernah memberikan alat bukti lain sehubungan dengan laporan Pemohon tersebut

- Bahwa seingat saksi kemudian pada tanggal 7 Februari 2017 saksi kembali bertugas di Polres Serang dan saat itu sekitar tanggal 19 Februari 2017 saksi dapat perintah untuk ikut Gelar Perkara atas pelapor Pemohon yang dulu saksi juga sebagai penyidik nya ;
- Bahwa saat Gelar Perkara dihadiri oleh BinKum Polda Banten, Penyidik Polda Banten, Pemeriksa Berkas perkara, dan Pelapor/Pemohon Alex kartaatmadja dengan didampingi oleh Pengacaranya dan Bersama Nur Alamsyah Bersama Pengacaranya ;
- Bahwa hasil Gelar perkara pada tanggal 19 Februari 2017 diputuskan bahwa Berkas Perkara Pemeriksaan atas nama tersangka Baharudin Salba dan tersangka Nur Alamsyah atas laporan Pemohon poenyidikannya dihentikan dengan menerbitkan SP3 dengan alasan perkara tersebut belum memenuhi unsur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dan membuatkan BAP atas nama saksi Muhamad Sudiadi ;
- Saksi juga tidak pernah melihat bukti P6c, tapi saksi hanya berdasarkan surat keterangan tanah dan dua buah SPPT yang diserahkan oleh Pemohon sebagai laporan sebagai dasar penyidikan ;
- Bahwa berdasarkan bukti buku Ipeda Kelurahan Cipare No. 286/1246 terdaftar atas nama RK Poerwaatmadja dan cocok dengan SPPT atas nama Boy Imansyah ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi nya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab, mengajukan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan dan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan maka perkara ini segera dapat diputus ;

Hal...24 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pra Peradilan a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan formalitas permohonan maupun formalitas untuk beracara dipersidangan perkara Pra Peradilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu mempertegas bahwa hal-hal yang tidak dibantah dan tidak dinyatakan keberatan oleh para pihak baik dalam jawab menjawab maupun dalam pembuktiannya, Hakim berpendapat untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal itu dinyatakan telah diakui para pihak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pemohon M. ALEX KARTA ATMADJA telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021 kepada MOH. TAVIP HAMONANGAN HUTASOIT, S.H., Dr. KRISWANTO, S.H., M.H., ADE SUGIRI, S.H., ZAINUDDIN, S.H. Masing-masing sebagai Advokat / Pengacara, dari Kantor Hukum “ MONANG, S.H. & REKAN “ yang beralamat di Jl. Penancangan Raya No. 34 Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 29 September 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dibawah Nomor 22/SK.HUK/Pid.Pra/2021/PN.Srg untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini dan setelah Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021, ternyata telah memenuhi syarat-syarat tentang kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa sah menurut hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) BANTEN Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) SERANG

Hal...25 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN, beralamat di Cisait Muncang, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang - Banten (*dahulu di Jl. Ahmad Yani No 64, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang* yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO. S.H., M.H., Pekerjaan Polri, Pangkat AKBP NRP 65050851 Jabatan Kabidkum Polda Banten, SOLIHIN ABU BAKAR, S.H., M.H. Pekerjaan Polri, Pangkat AKBP NRP 64010226 Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Banten, MARULI MANURUNG, S.H., M.H. Pekerjaan Polri, Pangkat AKP NRP 72100383 Jabatan Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Banten, AGUS MUJIONO, S.H., M.M. Pekerjaan Polri, Pangkat IPTU NRP 77110738 Jabatan Paurkermalem Subbidsunluhkum Bidkum Polda Banten, IRRUANDY ARITONANG, S.H. Pekerjaan Polri, Pangkat IPDA NRP 83080600 Jabatan Paur Ham Subbidbankum Bidkum Polda Banten, MAULANA YUSUF, S.Kom. Pekerjaan Polri, Pangkat BRIPKA NRP 89070085 Jabatan PS Subbidbankum Bidkum Polda Banten; berdasarkan surat tugas dan surat kuasa khusus tertanggal Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dibawah Nomor : 23/SK.HUK/Pid.Pra/2021/PN.Srg.untuk mewakili kepentingan Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2021, ternyata telah memenuhi syarat-syarat tentang kuasa maupun beracara di persidangan, oleh karenanya segala sesuatu yang dilakukan di persidangan oleh Penerima Kuasa sah menurut hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa selaku Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 s/d P-12, bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon tertanda T-1 s/d T-14 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan dengan demikian Formil sah sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan bukti surat Pemohon tertanda bukti P-2B, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G serta bukti P-3 sampai dengan bukti P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sepanjang terkait/berhubungan dengan bukti surat-surat lain dan yang ada aslinya dipihak Termohon, maka menurut Hakim tetap dapat dipertimbangkan sehubungan dengan materi perkara a quo sedangkan salinan (*foto copy*) surat saja tanpa menunjukkan aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian (vide pasal 1888 KUHPerdara) akan dikesampingkan ;

Hal...26 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama AGUS SUNTAMA dan M SUDAIDI telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan tidak ada halangan sebagai saksi sebagaimana yang telah ditentukan Undang-undang oleh karenanya formil sah sebagai alat bukti saksi-saksi berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa saksi SUWARNO yang diajukan oleh Termohon adalah adalah Polisi yang bertugas di Polda Banten/Termohon, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut sesungguhnya juga merupakan pihak/bagian dari Para Pihak, namun oleh karena Para Pihak tetap berkehendak saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai saksi, maka untuk membuat terang perkara Pra Peradilan tersebut selanjutnya saksi tersebut tetap didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, Bahwa Pasal 80 KUHAP menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 76/PUU-X/2012, atas frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP dalam pertimbangannya MK menyatakan “walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Pasalnya, KUHAP pada hakikatnya adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum”. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi telah memperluas penafsiran sebagai pihak yang harus dianggap sebagai **pihak yang berhak untuk mengajukan Praperadilan.**

Menimbang, bahwa jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Praperadilan, Pemohon adalah yang membuat laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan Laporan Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK, tanggal 11 Juli 2005 dari konstruksi fakta tersebut, jelas bahwa Pemohon dapat dikategorikan sebagai **Korban** atau **Pihak yang berkepentingan** dengan

Hal...27 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon memiliki landasan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas surat penghentian Penyidikan dengan No. SK/231.b/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 dan surat penghentian penyidikan SK/231.b/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 (P-10A/T-4 dan P-10B/T-5) dan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP-Sidik/231.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 (T-3) dan memohon agar Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan meminta untuk menolak permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan surat penghentian Penyidikan dengan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP-Sidik/231.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Penghentian Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK, tanggal 11 Juli 2005 adalah sah dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah di beri meterai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.12 serta 2 (dua) orang saksi dan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang telah diberi meterai cukup yang di beri tanda T1 s/d T14 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak asasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan sipemeriksa, tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; Era reformasi menghendaki adanya penghargaan hak-hak asasi manusia dan keadilan dimana setiap Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, dan tanpa diskriminatif ;

Hal...28 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP jo pasal 77 KUHAP yang menentukan : *“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai mana termuat diatas adalah tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon, maka apabila di hubungkan dengan pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP adalah merupakan objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan pasal 77 KUHAP, kompetensi Praperadilan adalah tentang :

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan ;
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ;
- Ganti rugi atau rehabilitasi

Menimbang, bahwa dari kewenangan Pra Peradilan yang dimiliki tersebut, Hakim Praperadilan tidak mengadili tentang terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat” yang disangkakan terhadap tersangka atas laporan Pemohon, tetapi Hakim Pra Peradilan hanya mengadili dan memeriksa ***“apakah sah atau tidaknya prosedur penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon”*** ; Keadaan tersebut perlu disampaikan untuk menghindari image dan persepsi negatif dari pihak tertentu yang kadang-kadang membuat opini di masyarakat yang menyudutkan lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya ; Mudah-mudahan penerapan dan konstruksi hukum untuk menentukan sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap tersangka atas laporan Pemohon yang menjadi dasar pertimbangannya dapat menghasilkan putusan yang jelas, lugas, tidak menimbulkan interpretasi beragam ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mulai dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon telah mengeluarkan surat penghentian Penyidikan dengan No. SK/231.b/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 dan surat penghentian penyidikan SK/231.b/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 (P-10A/T-4 dan P-10B/T-5) dan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP-Sidik/231.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 (T-3) atas laporan Polisi Nomor : LP.B/396/VII/2005/SPK, tanggal 11 Juli 2005 pelapor atas nama ALEX

Hal...29 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTAATMAJA/Pemohon dengan mengeluarkan surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud (bukti P-10A/T-4 dan P-10B/T-5 dan T-3) dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah atau tidak menurut Hukum sesuai dengan kewenangan Hakim Pra Peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Penyidikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan diatur dalam pasal 109 (2) KUHP yang menyebutkan: ***"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya "***

Menimbang, bahwa apabila pasal 109 (2) KUHP dikaitkan dengan perkara ini Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: SPP-Sidik/231.C/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 telah didasarkan pada Petunjuk Penuntut Umum/Jaksa Peneliti berupa (surat yang dikenal dengan istilah P.18.P.19) (bukti T-12) dan hasil Gelar Perkara Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP.B/396/VII/2005/SPK, tanggal 11 Juli 2005 pelapor atas nama ALEX KARTAATMAJA/Pemohon (berdasarkan keterangan saksi Suwarno) dengan kesimpulan bahwa **perkara ini belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan ;**

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon telah mendalilkan dalam Permohonannya pada angka 12 (halaman 6) yang menyatakan *Bahwa Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal*, dengan Fakta hukum sebagai berikut :

- a. Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal untuk menuntaskan Laporan Polisi dari Pemohon ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Resort Serang Nomor : LP.B / 396 / VII / SPK. Tanggal 11 Juli 2005 Tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat.

Hal...30 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dimulai dari penerbitan Surat Penyelidikan Nomor : Sp.Sidik / 181 / VIII / 2005 / Reskrim. Tanggal 09 Agustus 2005 lalu tanggal 20 Januari 2017 diterbitkan Surat Penyelidikan Nomor : SP.Sidik / 14 / I / 2017 dan pada tanggal 07 Februari 2017 gelar perkara di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Serang dan pada tanggal 14 Februari 2017 diterbitkan Surat Ketetapan Nomor : B/231.a/II/2017. Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

- b. Pasal Yang Disangkakan (Pasal 263 KUH Pidana) berdasarkan alasan bahwa Dalam hal ini Surat Keterangan Nomor : 590/030/1002/Pem. tertanggal 12 Mei 2005 yang ditanda-tangani Tersangka (Bahrudin Salba) sudah memenuhi unsur surat yang Isi Kutipan suratnya adalah : *"Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai/dimiliki oleh R.K. POERAATMADJA (Almarhum) sesuai dengan data-data yang ada Surat Leter C No. 286/1246, Persil 106/20/D II dengan luas 1.350 m2 No. SPPT PBB 36.04.160.010.013 – 0029.0 atas nama BOY IMANSYAH (anak almarhum R.K. POERAATMADJA). Sehubungan BOY IMANSYAH telah Almarhum maka penanggung jawab pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah NUR ALAMSYAH BIN R.K. POERAATMADJA, bukan M. ALEK KARTAATMADJA BIN PADMI K". sehingga menurut Pemohon surat yang dipalsukan itu unsur-unsurnya terpenuhi dengan menguraikan pembuktian unsur-unsur pasal 263 KUHP tersebut (pada halaman 7 – 9) ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan "Apakah dasar hukum dari Termohon untuk menyatakan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas nama tersangka BHRUDIN SALBA dan tersangka NUR ALAMSYAH dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan" dan kemudian dijadikan dasar penghentian penyidikan oleh Termohon apakah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan surat bukti P-5 (tidak ada asli tapi surat tersebut ada hubungannya dengan pembuktian surat-surat bukti lainnya) yang diajukan Pemohon berupa laporan Polisi Nomor : LP.B/396/VII/2005/SPK, tanggal 11 Juli 2005 pelapor atas nama ALEX KARTAATMAJA dan yang dilaporkan adalah BHRUDIN SALBA dan FATAH atas dugaan pemalsuan, hal ini membuktikan bahwa benar telah ada laporan kejadian tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan;

Hal...31 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-6 sampai dengan T-11 dan bukti P-9 (tidak ada asli tapi surat tersebut ada hubungannya dengan pembuktian surat-surat bukti lainnya) masing masing berupa surat hasil penyidikan, dan perkembangan hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, melakukan penyitaan dan penggeledahan, melakukan pengiriman berkas perkara dan penelitian dan petunjuk Jaksa Peneliti serta Pengiriman kembali berkas perkara dan dari bukti surat-surat tersebut, menurut Hakim Termohon telah melaksanakan tindakan kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana a.n. terlapor BHRUDIN SALBA dan NUR ALAMSYAH atas laporan Pemohon (Vide pasal 1 angka 2 KUHP), dan juga membuktikan bahwa terhadap laporan polisi dari Pemohon tersebut Termohon telah mulai melakukan penyidikan sejak Oktober 2005 hingga tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1, T-2 masing masing berupa berkas perkara atas nama Tersangka BHRUDIN SALBA dan NUR ALAMSYAH Hakim berkesimpulan berdasarkan surat bukti tersebut, Termohon juga sebagai Penyidik telah melakukan pengumpulan bukti-bukti dengan memeriksa saksi saksi dan telah menetapkan tersangkanya serta membuat Berkas Perkaranya sebagai tindakan penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-12, T12 A yang diajukan oleh Termohon kepada Jaksa Peneliti/Penuntut Umum yaitu masing masing berupa surat dari Kejaksaan Negeri Serang tentang laporan hasil Penyidikan atas nama Tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah yang (*dikenal dengan istilah surat P.18 dan P.19*) berupa petunjuk Jaksa Peneliti/Penuntut Umum atas penyidikan perkara tersebut yang menyatakan "*berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan tersangka tidak ada ditemukan siapa yang sebenarnya pemilik tanah tersebut hanya terdapat dua kititir No.1079 atas nama Kartaatmadja dan Kititir No.1246 atas nama RK Poeraatmadja pada objek tanah yang sama, demikian juga dari 2 kititir tanah tersebut tidak diketemukan fakta mana yang tidak benar (palsu) dan siapa yang telah memalsukannya, sehingga disini terdapat sengketa hak atas tanah tersebut, bahwa perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah yang telah membuat surat keterangan tanah No, 590/030/1002/Pem. Tanggal 12 Mei 2005 dan dari alat bukti yang terungkap di Penyidikan hal ini didasarkan atas data-data pada dokumen yang ada di Kelurahan Cipare anantara lain buku Letter C tercatat Ketitir No.1246 atas nama RK Poeraatmadja yang dibawa oleh Nur Alamsyah pada saat meminta keterangan tanah dimaksud tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tidak*

Hal...32 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui.....dst, telah disimpulkan Jaksa Peneliti *perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan*, hal ini juga telah membuktikan bahwa proses penyidikan oleh Penyidik dengan mengajukan berkas perkara tersebut oleh Termohon kepada Jaksa Peneliti/Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Termohon (T-12) tersebut dihubungkan dengan surat bukti T-3 sampai dengan T-5, T-13, T-14 dan saksi Termohon bernama Suwarno dan bukti P-10 dan P-11 dan hasil Gelar Perkara, Termohon kemudian telah menghentikan penyidikan tertanggal 14 Februari 2017 terhadap laporan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keberatan yang menyatakan bahwa SP3 tersebut harus dibatalkan dengan dalil Pemohon yang telah menyatakan *Bahwa Termohon selaku Penyidik Belum Melakukan Langkah-Langkah Yang Maksimal*, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonannya pada angka 12 halaman 7 karena Pemohon berkesimpulan Surat yang dipalsukan itu unsur-unsurnya terpenuhi dengan menguraikan pembuktian unsur-unsur pasal 263 KUHP tersebut (pada halaman 7 – 9 permohonan) ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan didalam bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6, P-7 dan P-12 berupa surat-surat KTP Pemohon, Kititir pajeg Boemi, Iuran Ipeda, Keterangan Tanah, Salinan Peta Ricik tanah, surat Hibah, Keterangan Waris, SPPT, surat pernyataan, surat keterangan tanah, wajib pajak dan sertifikat tanah (semua surat bukti Pemohon tanpa aslinya), kecuali bukti P-1, P-2A, P-2C, P-10A dan P-10B, dan setelah dicermati surat-surat bukti Pemohon tersebut menurut Hakim hanya pada bukti P-5, P-9 s.d. P-11 yang ada hubungannya dengan pembuktian tentang proses penyidikan Termohon terhadap laporan Pemohon/Pra Peradilan ini, sedangkan bukti surat Pemohon lainnya menurut Hakim lebih kepada untuk membuktikan unsur-unsur pasal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pemohon telah terpenuhi bukan kepada pembuktian tentang prosedur penghentian penyidikan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan perlu ditegaskan kembali oleh Hakim dalam pertimbangan hukum ini *kewenangan yang dimiliki Hakim Pra Peradilan tidak mengadili tentang terbukti atau tidaknya*

Hal...33 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana "Pemalsuan Surat" yang disangkakan terhadap tersangka BAHRUDIN SALBA dan tersangka NUR ALAMSYAH tetapi terbatas hanya mengadili **"apakah prosedur penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon sah atau tidak dan apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku"** ; Keadaan tersebut perlu disampaikan kembali untuk menghindari image dan persepsi negatif dari pihak tertentu yang kadang-kadang membuat opini di masyarakat yang menyudutkan lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya ; sehingga diharapkan penerapan dan konstruksi hukum untuk menentukan sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap tersangka BAHRUDIN SALBA dan tersangka NUR ALAMSYAH yang menjadi dasar pertimbangannya dapat menghasilkan putusan yang jelas, lugas, tidak menimbulkan interpretasi beragam ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut dengan tidak mengesampingkan pembuktian dalam perkara ini, sebagaimana diketahui surat-surat bukti didalam bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6, P-7 dan P-12 berupa surat-surat KTP Pemohon, Kititir pajeg Boemi, Iuran Ipeda, Keterangan Tanah, Salinan Peta Ricik tanah, surat Hibah, Keterangan Waris, SPPT, surat pernyataan, surat keterangan tanah, wajib pajak dan sertifikat tanah (surat bukti Pemohon tersebut tanpa didukung dengan aslinya) kecuali bukti P-1, P-2A, P-2C, P-10A dan P-10B, perlu juga dipertimbangkan secara khusus ketentuan (vide pasal 1889 ayat (2e) KUHPdata) bahwa apabila salinan surat tanpa ada aslinya jika tidak dibantah oleh pihak lawan maka nilainya sebagai akta bukan akta otentik. Sedangkan *Nazegeling*/pemeteraian adalah Alat bukti surat yang diajukan dihadapan persidangan wajib dimeteraikan. Surat pernyataan merupakan bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian (vide Putusan MARI No.3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990), dan Salinan (*foto copy*) surat saja tanpa menunjukkan aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian (vide pasal 1888 KUHPdata) berdasarkan ketentuan hukum tersebut bukti-bukti tersebut menurut Hakim lebih tepat diajukan dan disampaikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya pada Penyidik/Termohon, bukan pada saat pemeriksaan Pra Peradilan, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan perlu ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Hakim Praperadilan tidak mengadili tentang terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana "Pemalsuan Surat" yang disangkakan terhadap tersangka BAHRUDIN SALBA dan tersangka NUR ALAMSYAH tetapi hanya mengadili **"apakah prosedur sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon dan memenuhi ketentuan**

Hal...34 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku” adapun menurut Pemohon bahwa surat-surat bukti tersebut bisa membuktikan memenuhi perbuatan unsur-unsur tindak pidananya tersangka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Hakim Pra Peradilan dalam menilainya karena Hakim Praperadilan tidak menilai dan membuktikan unsur-unsur pasal yang dilanggar tapi terbatas pada prosedur SP3 tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perlu juga dipertimbangkan bahwa Penyidiklah yang mempunyai kewenangan menilai untuk menentukan proses penyelidikan ke Penyidikan dan adanya Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti dan juga untuk menemukan/menetapkan seorang tersangka cukup dengan ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sedangkan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dari suatu tindak pidana harus meneliti secara seksama perbuatan yang dilakukan dari seluruh unsur tindak pidananya yang dilaporkan adalah juga menjadi kewenangan Penyidik (Vide pasal 1 angka 2 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dilaporkan ini bermula dari dugaan perbuatan surat keterangan tanah yang dipalsukan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Suntama yang menerangkan pernah Bersama Pemohon untuk mengurus pajak tetapi tidak bisa dibayar karena ada masalah, dan saksi Sudaidi yang menerangkan pernah di BAP sehubungan laporan Pemohon di Penyidik (akan tetapi Pemohon tidak bisa membuktikannya dan berdasarkan surat bukti T-1, T-2, saksi tersebut tidak ada BAP nya diberkas perkara) serta kesimpulan Pemohon pada halaman 7 yang menyatakan bahwa *Termohon belum melakukan upaya maksimal antara lain tidak melakukan pemeriksaan terhadap petugas dari kantor DPKAD Kota Serang tentang SPPT an Boy Imansyah dan kantor BPN Kabupaten Serang terkait Kititir dan adanya pembiaran perkara selama 7 tahun dan Termohon sudah menetapkan Tersangkanya dan sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah*, belum lah membuktikan apakah tindakan penyidik memang belum maksimal dalam menyidik laporan Pemohon dan penilaian tersebut bersifat penilaian subyektif dan premature karena penyidik sudah melakukan tindakan penyidikan, sebaliknya terhadap saksi Termohon bernama suwarno yang terlibat langsung dalam penyidikan laporan Pemohon sebagai salah satu Penyidiknya dan mengikuti gelar Perkaranya guna mencari dasar pemenuhan tentang dugaan adanya “pemalsuan surat” sebagaimana laporan Polisi Pemohon kepada Termohon, Termohon sebagai Penyidik dalam penyidikannya telah juga mendengar keterangan saksi-saksi sebanyak 13 orang diantaranya saksi M Husni Hatib pegawai kantor PBB

Hal...35 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang (T-1 dan T-2) dan diikuti dengan tindakan berupa Penyitaan (Bukti T-1, T-2) sehingga menurut Hakim Penyidik telah melakukan tindakan penyidikan sebagaimana pasal 1 angka (2) KUHAP sehingga menjadi terang dan jelas tindak pidananya dan siapa tersangkanya dan juga telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan sehingga tergambar dengan jelas ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dalam laporan Pelapor/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tentang adanya keberatan penghentian Penyidikan tersebut dengan bukti T-12 karena adanya petunjuk Jaksa Peneliti/Penuntut Umum atas berkas penyidikan tersangka tersebut telah terbantahkan dengan isi surat bukti T-12 yang menyatakan *"berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan tersangka tidak ada ditemukan siapa yang sebenarnya pemilik tanah tersebut hanya terdapat dua kititir No.1079 atas nama Kartaatmadja dan Kititir No.1246 atas nama RK Poeraatmadja pada objek tanah yang sama, demikian juga dari 2 kititir tanah tersebut tidak diketemukan fakta mana yang tidak benar (palsu) dan siapa yang telah memalsukannya, sehingga disini terdapat sengketa hak atas tanah tersebut, bahwa perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah yang telah membuat surat keterangan tanah No, 590/030/1002/Pem. Tanggal 12 Mei 2005 dan dari alat bukti yang terungkap di Penyidikan hal ini didasarkan atas data-data pada dokumen yang ada di Kelurahan Cipare anantara lain buku Letter C tercatat Ketitir No.1246 atas nama RK Poeraatmadja yang dibawa oleh Nur Alamsyah pada saat meminta keterangan tanah dimaksud tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tidak mengetahui adanya kititir No.1079 atas nama Kartaatmadja karena tidak tercatat pada dokumen yang ada di kelurahan Cipare, terkecuali kalau tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah telah membuat Kititir palsu No.1246 atas nama RK Poeraatmadja dalam rangka untuk penerbitan/pembuatan surat keterangan tanah No.590/030/1002/Pem tanggal 12 Mei 2005 atau surat keterangan tanah dimaksud isinya tidak sesuai dengan data-data yang ada pada dokumen di kelurahan Cipare, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah yaitu pasal 263 ayat (1) jo Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan"* sehingga berdasarkan keterangan saksi Suwarno bahwa penyidik atas surat Penuntut Umum berupa P.18.P.19 dan gelar perkara yang dihadiri oleh Pemohon Bersama Pengacaranya, menurut Hakim tindakan Penyidik yang menghentikan

Hal...36 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan (bukti T-3, T-4, T-5, P-10, P-11) adalah karena alasan **tidak terdapat cukup bukti** atas dugaan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana petunjuk Jaksa Peneliti dan ketentuan pasal 109 (2) KUHAP yang menyebutkan alasan penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas penyidik (Termohon) telah melakukan proses penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP sampai Termohon akhirnya mengeluarkan surat penghentian penyidikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan atas petunjuk Jaksa Peneliti dan dimungkinkan bisa dilanjutkan dengan melengkapi bukti-bukti yang ada bukan karena alasan prosedur yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu juga dipertimbangkan sehubungan alasan-alasan Pemohon tersebut perlu pertimbangan karena

dalam banyak kasus terbitnya SP3 juga menurut Hakim bisa disebabkan karena petunjuk Jaksa Peneliti/Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk proses pra penuntutan/penelitian berkas perkara sebelum dibawa ke Pengadilan yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik sebagaimana dalam perkara Pra Peradilan ini, Petunjuk dari Jaksa Peneliti itu bisa diberikan beberapa kali (dalam perkara Pra Peradilan ini sudah 7 kali), sehingga penyidik pun akhirnya menyelenggarakan Gelar Perkara untuk memutuskan menerbitkan SP3. Namun terbitnya SP3 tetap harus mengacu pada alasan yang diatur dalam Pasal 109 (2) KUHAP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Permohonan praperadilan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya menurut Hakim juga harusnya melihat dan menganalisa alasan terbitnya SP3 yang dibuat oleh penyidik. Alasan terbitnya SP3 tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka. Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka. Artinya prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti patut dipertanyakan. Selain itu, juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Gelar Perkara tersebut oleh karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan proses penyidikan selanjutnya telah dilakukan seluruhnya oleh Penyidik dalam perkara ini dan berdasarkan pertimbangan

Hal...37 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon belum melakukan upaya maksimal antara lain tidak melakukan pemeriksaan terhadap petugas dari kantor DPKAD Kota Serang tentang SPPT an Boy Imansyah dan kantor BPN Kabupaten Serang terkait Kititir dan adanya pembiaran perkara selama 7 tahun dan Termohon sudah menetapkan Tersangkanya dan sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, oleh karena Petunjuk Jaksa Peneliti/Penuntut Umum dan hasil gelar perkara yang menyatakan *perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan* maka alasan Termohon menghentikan penyidikannya telah sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip juga pendapat Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Profesor Mudzakir yang menyebut penyidikan perkara yang sudah dihentikan penyidikannya (SP3) tidak bisa dibuka lagi, akan tetapi jika SP3 disebabkan karena kurang cukup bukti, maka bisa di SP3 demi kepastian hukum kecuali ada satu hal yang disebut sebagai alat bukti baru yang dikenal sebagai Novum dan yang dimaksud dengan novum bukan sekedar alat bukti baru, melainkan novum yang mampu membuka unsur-unsur tindak pidana menjadi terpenuhi, <https://wartakota.tribunnews.com/2021/09/02/kasus-sudah-sp3-dibuka-lagi-begini-tanggapan-pakar-hukum-prof-mudzakir> dengan berpedoman pendapat Pakar ini, Hakim berpendapat lebih tepat jika bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan tersebut diajukan kembali kepada Termohon untuk membuka kembali SP 3 oleh karena Termohon telah menghentikan penyidikannya, sebagaimana Termohon juga kemukakan dalam jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana, Tidak bisa dilanjutkan dikarenakan wajib menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dan pemohon dalam mengajukan Praperadilan wajib menghadirkan novum (alat bukti baru) untuk di buka kembali SP3, maka berdasarkan alasan tersebut tidak tepat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa dengan ***perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan*** menjadi tidak cukup pembuktian bagi penyidik kepada siapa perbuatan melawan hukum tersebut dapat dikenakan karena menurut hukum pidana untuk menentukan kesalahan kepada tersangka/terlapor menjadi tidak bisa dilanjutkan penyidikannya ketahap pengajuan berkas perkara kepada Penuntut

Hal...38 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga alasan Termohon menghentikan penyidikannya menjadi sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan **perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan** menurut Hakim apabila surat perintah penghentian penyidikan (T-23, T24/P-1) telah disimpulkan berdasarkan Gelar Perkara bahwa perbuatan tersebut tidak cukup bukti karena **belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan** sebagai dasar penyidikan dugaan "Pemalsuan Surat" yang dibuat terlapor **Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah**, sehingga menurut Hakim penyidik belum bisa menentukan telah terjadi perbuatan melawan hukum tersangkanya oleh karena belum adanya bukti cukup atas adanya surat permohonan dalam dugaan pemalsuan surat sehingga menurut hukum pidana untuk terpenuhinya perbuatan pidana dan menemukan tersangkanya diperlukan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, karena dokumen berkas perkara (T-1 dan T-2) yang telah terbit dan karena alasan SP3 telah didasarkan kepada **belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan** maka T-1 dan T-2 tersebut hanya bisa digunakan sebagai barang bukti oleh penyidik dalam laporan perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun esensi dari perbuatan melawan hukum yang dilaporkan oleh Pelapor adalah tentang dugaan pemalsuan surat, maka Penyidik menghentikan penyidikan Terhadap laporan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon mampu menemukan novum bukan sekedar alat bukti baru, melainkan novum yang mampu membuka unsur-unsur tindak pidana menjadi terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam dalil dan kesimpulannya, maka perkara Laporan Pemohon oleh Penyidik bisa dilanjutkan dengan adanya bukti baru dan *SP 3 bisa dibuka kembali dengan adanya putusan pengadilan berupa perintah melanjutkan penyidikan atau ditemukan adanya novum atau bukti baru bisa dilanjutkan penyidikan;;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M Yahya Harahap dikutip :
"apakah selamanya alasan penghentian penyidikan sudah tepat dan benar menurut ketentuan Undang-Undang, mungkin saja alasan penghentian difafsirkan secara tidak tepat atau bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan. (M Yahya Harahap : Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Edisi Kedua hal 5). Maka berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan pendapat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah **melakukan tindakan-tindakan penyidikan sebagaimana ketentuan KUHAP untuk menentukan** apakah benar telah terjadi perbuatan sebagaimana dilaporkan

Hal...39 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *adanya dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat* maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut penyidikan telah membuat menjadi terang dengan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan surat yang dipalsukan tersebut sebagai dasar penyidikan lanjutan bahwa perkara ini tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama adanya bukti T-1, T-2, T-12 tidak bisa dijadikan penyidik untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Petunjuk Jaksa Peneliti/Penuntut Umum ***perbuatan tersangka Bahrudin Salba dan Nur Alamsyah tersebut belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan*** dengan demikian menurut Hakim dengan ***belum memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan*** yang menjadi dasar perbuatan pidana pelaporan Pemohon belum bisa terpenuhinya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu Surat perintah Penghentian penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum maka harus dinyatakan sah dan berdasarkan hukum maka permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan/ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perintah penghentian penyidikan sah, maka kepada Penyidik (Termohon) di perintahkan menghentikan penyidikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang surat surat bukti dari para pihak yang tidak relevan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan, begitu pula dengan keterangan saksi yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 (1) huruf i KUHAP menentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan barang bukti, oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Mengingat, memperhatikan pasal 1 angka 2 KUHAP, pasal 77 KUHAP, pasal 109 (2) KUHAP, pasal 110 KUHAP serta pasal 197(1) huruf (i) KUHAP dan pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

Hal...40 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Sidik/231.C/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami ULI PURNAMA, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu WIJANTO, S.H., Panitera Pengganti dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIJANTO, SH.

ULI PURNAMA, SH.,MH

Hal...41 dari Hal.40 Putusan Nomor : 16/ Pid,Pra/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)